



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat**, antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat semula di Timuabang RT 005 RW 003, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat ini memilih berdomisili di Kelurahan Kalabahi Kota, RT 003 RW 002, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, alamat di Desa Adangbuon, RT 001 RW 001, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.KIb, tanggal 10 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 september 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut,

Hlm. 1 dari 13 hlm, Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/03/IX/2016, yang dikeluarkan pada 7 september 2016, ketika menikah Penggugat berstatus janda mati, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Timuabang, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor selama 5 tahun kemudian atas kesepakatan bersama pindah dan tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa Adangbuon, RT 001 RW 001, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai dengan tahun 2018;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan *ba'dadukhul dan* telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:

- 3.1. Suandi Lehi Juma, (laki-laki), umur 15 tahun;
- 3.2. Farida Lehi Juma, (laki-laki), almarhum;
- 3.3. Abdul Salmin Lehi Juma, (laki-laki), umur 10 tahun;

Kedua anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak akhir tahun 2017 sampai pertengahan tahun 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan : Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan bahkan tidak pernah memberi nafkah sebagai biaya hidup;

5. Bahwa akibat dari percekocokan yang terus menerus tersebut sehingga sekitar akhir bulan November 2018, Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak mengkonsumsi minuman keras lagi namun Tergugat malah mencaci maki dan bahkan mengusir Penggugat dari rumah sehingga sejak saat itu juga Penggugat meninggalkan rumah dan pindah tinggal di rumah kerabat Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa akibat tindakan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah selama ± 1 tahun 7 bulan. selama pisah rumah baik Tergugat maupun Penggugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi serta Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 13 hlm, Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan kerabat Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;
9. Bahwa Penggugat merupakan orang yang tidak mampu secara ekonomi berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Nomor DMR.400/68/II/2020, sehingga Penggugat memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara ini seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

Premier :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni 2020 dengan masing-masing relaas panggilan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Klb, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian

Hlm. 3 dari 13 hlm, Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada intinya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : KKK.470/96/ 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 17 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor: 42/03/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, tanggal 07 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu :

B. Saksi:

1. Saksi, umur 27, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Buono RT 001 RW 004, Desa Adangboun, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat yang jaraknya hanya 30 m dari tempat tinggal Penggugat;

Hlm. 4 dari 13 hlm, Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah namun Saksi lupa kapan pernikahan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Maru selama 5 tahun kemudian pindah di Kecamatan Teluk Mutiara dan telah memiliki 3 orang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan karna Tergugat Tergugat kerap mengkonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah selama \pm 1 tahun 7 bulan. selama pisah rumah baik Tergugat maupun Penggugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi serta Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan kembali;

2. Saksi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Desa Adangboun RT. 01 RW. 01, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah namun Saksi kapan lupa tahun spesifik mereka menikah;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Maru selama 5 tahun kemudian pindah di Kecamatan Teluk Mutiara dan telah memiliki 3 orang anak;

Hlm. 5 dari 13 hlm, Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan bahkan tidak pernah memberi nafkah sebagai biaya hidup untuk Penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat yang lebih banyak bekerja guna mencukupi nafkah keluarga dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah selama \pm 1 tahun 7 bulan. selama pisah rumah baik Tergugat maupun Penggugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi serta Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan kembali;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hlm. 6 dari 13 hlm, Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, Maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sejalan dengan Hadis *Rasullullah Sallahu Alaihi Wasallam* yang dikutip oleh Imam Al Jashshash dalam Kitabnya *Ahkamul Qur'an* yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, ketidakhadiran Tergugat menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sesuai dengan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam *Kitab al-Anwar*, juz : II halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Hlm. 7 dari 13 hlm, Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembukian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Penggugat mempunyai kualitas/legal standing untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama : **Saksi** (Tetangga Penggugat) dan **Saksi** (Tetangga Penggugat), dimana keduanya bukan merupakan orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hlm. 8 dari 13 hlm, Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. maka kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang ada dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 september 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karna Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak memberi nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa puncaknya pada bulan November tahun 2018 Penggugat bertengkar dengan Tergugat karna Tergugat tidak berhenti mengkonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan sehingga Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak pula Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah terungkap fakta

Hlm. 9 dari 13 hlm, Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, bahwa sendi-sendi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga mereka telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*", maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa *Qaidah Fiqhiyah* yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi;

در المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan*";

serta petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموالطلاق فان الله سميع عليم

artinya: "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah

Hlm. 10 dari 13 hlm, Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah sesuai menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang memohon izin untuk menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/69/HK.05/I/2020 tertanggal 24 Februari 2020, maka sesuai pasal 60 b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hlm. 11 dari 13 hlm, Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqoidah 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang terdiri dari Agus Salim, S.Ag., M.Si., sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Imdad Azizy. Lc., serta Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Agus Salim, S.Ag., M.Si

Hakim Anggota,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I

Hlm. 12 dari 13 hlm, Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

: Rp 0,00

2. Biaya Proses

: Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan

: Rp 255.000,00

4. PNBP Panggilan

: Rp 0,00

5. Redaksi :

Rp 0,00

6. Meterai : _____

Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm, Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PA.Klb